



J A H

JURNAL ANALISIS HUKUM

Vol. 3 No. 1 (2022) 01–06

ISSN Media Elektronik: 2774-6593

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Adriyanti

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok
adriyanti.ummy@gmail.com

Abstract

Attention and protection of the interests of victims of the crime of rape either through the criminal justice process or through certain social care facilities is an absolute part that needs to be considered in criminal law policies and social policies, by executive, legislative and judicial institutions as well as by existing social institutions. The purpose of writing is to know the treatment of victims of rape in the criminal justice system. What efforts can be made to provide legal protection for victims of the crime of rape. The approach used in this research is a normative juridical approach, namely the research carried out refers to the legal norms contained in the legislation and court decisions as well as norms that apply in the community or also concerning the habits that apply in the community. The results of this study are known to law enforcement officers in providing services and protection to victims, should be guided by a sense of humanity, and in cases of rape not only use the basis, but equally use the Criminal Code Law outside the Criminal Code (not using one chapter accusations). Efforts that can be made to provide legal protection to victims of the crime of rape (a) provide a Special Service Room (RPK) (b) provide capable assistance (c) After the perpetrator is sentenced by a judge, the victim is entitled to protection which includes: legal advice, and/or obtain temporary living expenses assistance until the end of the protection period.

Keywords: Legal protection, women, victims, rape, criminal justice system.

Abstrak

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada. Tujuan penulisan untuk mengetahui perlakuan terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana. Lalu Upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Hasil penelitian ini diketahui aparat penegak hukum dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada korban, hendaknya berpedoman pada rasa kemanusiaan, dan dalam kasus pemerkosaan tidak hanya menggunakan landasan, tetapi sama-sama menggunakan UU KUHP di luar KUHP (tidak menggunakan tuduhan satu bab). Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan antara lain : (a) beri Ruang Pelayanan Khusus (RPK) (b) berikan pendampingan yang mampuni (c) Setelah pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, maka korban berhak mendapatkan perlindungan yang antara lain: mendapatkan nasihat hukum, dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, perempuan, korban , tindak pidana pemerkosaan, sistem peradilan pidana.

© 2022 Jurnal JAH

1. Pendahuluan

Kaum perempuan yang sering kali dianggap lemah sering kali dihadapkan pada kejahatan terutama kejahatan asusila yaitu perkosaan. Perempuan rentan menjadi korban perkosaan, (*verkrachting*). (Octarina Ulina Sari 2014) Dalam setiap pemberitaan baik offline maupun online hampir setiap hari kita melihat berita tindak pidana perkosaan dengan perempuan sebagai korban, baik anak-anak maupun dewasa. Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan (*misdrifven*) yang cukup mendapat atensi di kalangan masyarakat.

Perkosaan tergolong kejahatan klasik yang sudah ada sejak dahulu dan berkembang sesuai kebudayaan manusia itu sendiri, mengikuti perkembangan zaman. Tindak pidana perkosaan tidak hanya kejahatan yang terjadi di kota-kota besar tapi juga di daerah pedesaan yang relatif masih memegang nilai (*value*), tradisi (*tradition*), dan adat (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan 2001) istiadat (*custom*), berbeda dengan kota yang maju kebudayaan (*culture*), kesadaran (*consciousness*) atau pengetahuan hukumnya (*law awareness*)

Dapat disimpulkan perempuan rawan menjadi korban kejahatan (*victim of crime*) perkosaan, salah satu anasirnya karena kedudukannya yang lemah. Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, aksentuasinya terhadap kepentingan seksual laki-laki. (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan 2001) Objek seksual laki laki adalah perempuan begitu hakikatnya, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis. (Leden Marpaung 1996)

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis.

Korban tindak pidana pemerkosaan merupakan pihak yang menderita akibat tindak pidana yang dialaminya. Oleh sebab itu, perlu kiranya diketahui sejauh mana korban telah memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diharapkan. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. (Negara Republik Indonesia 2014)

Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terberat adalah perkosaan. Perlindungan hukum perempuan sebagai korban tindak pidana perkosaan telah dimuat dalam Konvensi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap Perempuan dimana juga melindungi perempuan sampai pada lingkup rumah tangga seperti

kasus “*marital rape*” (pemerkosaan dalam perkawinan), tidak sebatas hak perempuan di luar atau rumah atau sektor publik. Derita fisik dan derita sosial akan didapat oleh korban perkosaan dan paling penting merupakan pelanggaran HAM. Artinya ada derita ganda yang ditanggung oleh pihak korban akibat pemerkosaan (Chaira 2013). Pasal 285 KUHP menyatakan: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Ancaman kekerasan dari luar keluarganya, rumahnya seringkali dapat dihalau, karena dapat dilihat oleh orang-orang di sekelilingnya namun yang sulit malah ancaman dari dalam. (Zuleha 2015)

Penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi adalah pihak-pihak yang berperan dalam suatu peradilan pidana. Pihak korban sudah diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan sebagai saksi (korban). Dalam beberapa kasus ditemukan penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan. (Waluyo 2017) Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada. Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan kesejahteraan umum, maka hak korban tindak pidana perkosaan untuk dilindungi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang jaminan sosial.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini akan membahas dan mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. (Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji 1979) Fokus penelitiannya adalah peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana.

Data yang diperlukan dalam penelitian berupa informasi yang terkait Pertama, data primer yang

terdiri dari undang-undang, peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana. Kedua, data skunder yang terdiri dari data-data yang diperoleh dari studi pustaka, yaitu dari buku, skripsi, jurnal, artikel serta karya ilmiah (baik yang ada dalam internet maupun yang ada disurat kabar) yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana.

3. Hasil dan Pembahasan

Perlakuan Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini, terlalu difokuskan kepada pelaku dan kurang memperhatikan korban. Hal yang sering terjadi adalah terlibatnya korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah trauma dan meningkatkan rasa ketidakberdayaannya serta frustrasi karena tidak diberikan perlindungan dan upaya hukum yang cukup. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terkait hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan di luar hukum pidana terdapat dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 juga menyatakan bahwa: *“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, juga berhak mendapatkan: a) Bantuan medis; dan b) Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologi”*

Praktek peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum kepada perempuan. Pada tahap pemeriksaan kepada korban kejahatan seperti korban perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban. Pada tahap penjatuh putusan hukum, korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak-hak asasi perempuan. Dalam proses pemeriksaan, pihak korban masih dituntut secara detil mendeskripsikan kasus yang dialaminya, menceritakan mengenai kronologis peristiwa yang melecehkannya atau mengupas ulang tragedi yang menimpanya. Hal ini selain disampaikan didepan pemeriksa (penyidik), masih dikupas oleh pers secara detil (Yulia 2010). Aparat penegak hukum dinilai kurang berperspektif terhadap korban sehingga menimbulkan hambatan dalam menangani kasus tindak pidana perkosaan.

Hambatan-hambatan tersebut antara lain: (a). Ditingkat Kepolisian: (1). Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dirasa memojokkan korban. (2) Menghalangi

pendamping korban pada waktu melapor. (3) Penyidik bersikap pasif, artinya korban dibebani untuk mengumpulkan bukti sendiri. (4) Kasus dibuat mengambang dan bahkan di peti-es kan. (b). Ditingkat Kejaksaan: (1). Tidak menjalin komunikasi yang baik dengan korban atau pendamping. (2). Menghalangi korban untuk didampingi. (3). Akses informasi perkembangan kasus ditutup. (4). Meminta uang untuk melancarkan kasus. (5). Tidak mau menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian pada kasus perkosaan. (c). Ditingkat Pengadilan: (1) Hakim dalam memberikan pertanyaan memojokkan korban (asumsi subyektif/bias jender yang *blaming the victim*) dan dianggap ikut andil dalam peristiwa itu. (2). Tidak jarang hakim membentak korban pada saat memberikan kesaksian. (3). Menghalangi pendamping untuk mendampingi korban ketika memberikan kesaksian. (4) Tidak menjadikan trauma atau gangguan psikis yang dialami korban akibat kekerasan seksual yang dialaminya sebagai pertimbangan untuk memberatkan pelaku. (5) Adanya pungutan-pungutan tidak jelas (tanpa mau memberikan kwitansi/bukti lain).

Dalam memperlakukan korban selama proses peradilan pidana, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih memperlakukan korban kekerasan seksual sebagai obyek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Mereka kebanyakan masih menjadikan korban menjadi korban kedua kalinya (*revictimisasi*) atas kasus yang dialaminya. Korban masih sering dipersalahkan dan tidak diberi perlindungan seperti apa yang dibutuhkannya. Aparat (polisi, hakim, jaksa) tidak mempunyai perspektif terhadap perempuan korban perkosaan (Dwiati 2007). Setelah mengetahui beratnya penderitaan korban akibat dari perkosaan yang telah dialaminya, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban (perkosaan) yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang berpihak kepada korban (perkosaan).

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya kasus tindak pidana perkosaan, harus bersifat holistik, terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi internal penghayatan individu, aspek hukum yang masih banyak mengandung kelemahan, dukungan sosial, dukungan ekonomis, maupun langkah-langkah politis dan advokasi. (Achie Sudiarti Luhulima 2000)

Korban memang selayaknya dilindungi sehingga ia mendapatkan rasa aman dan tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui atau dialaminya

kepada aparat penegak hukum karena khawatir dengan ancaman dari pihak tertentu. Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban”.(Hamzah 1986)¹

Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan.

Berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Namun, perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya(Mansur and Gultom 2007).

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa No.40/A/Res/34 Tahun 1985 telah menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan pidana. (1). Acces to justice and fair treatment. (2). Restitution, (3) 3. Compensation. (4) Assistance

Sekalipun hak-hak korban kejahatan telah tersedia secara memadai, bukan berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan. Untuk itu, ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain: (1). Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan);(2) Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana; (3) Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang;(4) Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku; (5)Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya; (6)Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan; (7) Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

Selama ini dalam KUHP khususnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perempuan, kaum perempuan hanya dilihat secara parsial, yakni hanya melindungi bagian-bagian tertentu dari tubuhnya. Bahkan beberapa pasalnya berangkat dari asumsi bahwa perempuan itu lemah dan berada dalam satu tarikan nafas dengan anak-anak (laki-laki). Meskipun pada tahun 1984 telah diratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 (karena kebijakan umum serta berbagai peraturan yang ada saat ini masih mencerminkan kuatnya nilai patriarki), tetapi dalam pelaksanaannya masih terjadi diskriminasi dan eksploitasi.(Dwiati 2007) Upaya perlindungan kepada korban perkosaan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

Perlindungan Hukum

Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Berdasarkan ilmu hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam:(Mulyadi 2004)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi: *“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”* Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101 yang mengatur tentang ganti rugi yang diberikan oleh korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata. Hal ini juga merupakan merupakan perwujudan dari perlindungan hukum terhadap korban, khususnya korban perkosaan. Jadi selain pelaku telah mendapatkan hukuman yang setimpal dengan

perbuatannya, korban juga mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Namun selama ini jaksa belum pernah mengajukan gugatan ganti kerugian dalam perkara perkosaan yang ditanganinya. Meskipun korban mengungkapkannya atau menyampaikannya untuk sekalian diajukan gugatan ganti kerugian, namun jaksa belum pernah mengajukan itu dan hakim pun belum pernah mengarah kesitu. Gugatan ganti kerugian hanya ada dalam tulisan peraturan perundang-undangan saja.

Dari dimensi sistem peradilan pidana maka kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek, yaitu: (1). Aspek Positif, KUHAP, melalui lembaga praperadilan, memberikan korban perlindungan dengan melakukan kontrol apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya kontrol ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan kepada korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum. KUHAP juga menempatkan korban pada proses penyelesaian perkara melalui dua kualitas dimensi, yaitu: (a). Pertama, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” guna memberi kesaksian tentang apa yang didengar sendiri dan dialami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP). (b). Kedua, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” yang dapat mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian berupa sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat perbuatan terdakwa.

Karena itu, saksi korban dalam kapasitasnya, memberi keterangan bersifat pasif. Kehadiran “saksi Korban” di depan persidangan memenuhi kewajiban undang-undang, memberi keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Tetapi, dalam kapasitasnya sebagai korban yang menuntut ganti kerugian maka korban sifatnya aktif dalam perkara penggabungan gugatan ganti kerugian. (2) Aspek Negatif. Sebagaimana diterangkan di atas, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai aspek positif. Walau demikian, kenyataannya mempunyai aspek negatif. Dengan tetap mengacu pada optik KUHAP, perlindungan korban ternyata dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang memadai. Konkretnya, korban belum mendapat perhatian secara proporsional, atau perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan yang tidak langsung.

Perlindungan Masyarakat

(a). Perlindungan oleh Keluarga, Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dengan dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban, tidak mengungkit-

ungkit dengan menanyakan peristiwa perkosaan yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa perkosaan yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain. Jadi keluarga sangat berperan penting dalam rangka membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban sehingga korban juga merasa dilindungi oleh orang-orang terdekat dalam kehidupannya.

(b). Perlindungan oleh Masyarakat, Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban, dan lain-lain. Perlakuan semacam ini juga dirasa sebagai salah satu perwujudan perlindungan kepada korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat (Arief 1998). Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum dan kebijakan, terutama sistem penegakan hukum yang berkeadilan jender. Perubahan/reformasi ini diharapkan mampu membawa pemahaman mengenai kepekaan jender bagi aparat penegak hukum agar bersikap tanggap terhadap kepentingan perempuan korban kekerasan (perkosaan) yang dialaminya.

4. Kesimpulan

Dalam memperlakukan korban selama proses peradilan pidana, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih memperlakukan korban kekerasan seksual sebagai obyek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Mereka kebanyakan masih menjadikan korban menjadi korban kedua kalinya (*revictimisasi*) atas kasus yang dialaminya. Korban masih sering dipersalahkan dan tidak diberi perlindungan seperti apa yang dibutuhkannya. Aparat (polisi, hakim, jaksa) tidak mempunyai perspektif terhadap perempuan korban perkosaan. Hal terpenting yang perlu dilakukan adalah segera dibentuk lembaga perlindungan korban kejahatan sebagaimana yang telah banyak dilakukan di negara-negara maju. Melalui lembaga ini diharapkan perlindungan terhadap korban kejahatan akan lebih memadai, guna mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang fair. Lembaga ini hendaknya dibangun berdasarkan perspektif korban dengan menjadikan faktor keamanan sebagai prioritas.

Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan antara lain : (a) Pada waktu korban melapor perlu ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang merupakan sebuah ruang khusus yang tertutup

dan nyaman di kesatuan Polri, dimana perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuh pengertian dan profesional. (b) Upaya pendampingan sangat dibutuhkan selama proses persidangan mengingat korban dapat/harus dipertemukan dengan pelaku yang dapat membuat korban trauma sehingga akan mempengaruhi kesaksian yang akan diberikan dalam persidangan. (c) Setelah pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, maka korban berhak mendapatkan perlindungan yang antara lain: mendapatkan nasihat hukum, dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.

Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 1979. *Peranan Dan Penggunaan Kepustakaan Di Dalam Penelitian Hukum*. Jakarta.

Waluyo, Bambang. 2017. *Viktimologi (Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yulia, Rena. 2010. “Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan,” 213.

Zuleha. 2015. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi.” *Jurnal* 10 (1).

Daftar Rujukan

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Achie Sudiarti Luhulima. 2000. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: PT. Alumni.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. “Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana,” 178.
- Chaira, A. Tenripadang. 2013. “Hubungan Nilai Kebenaran Berdasarkan Filsafat Ilmu Dengan Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan.” *Jurnal Hukum Diktum* 11 (2).
- Dwiati, I. 2007. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana,” 1–183.
- Hamzah, Andi. 1986. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Edited by Andi Hamzah. Andi Hamza. Bandung: Binacipta.
- Leden Marpaung. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mansur, Dikdik M. Arief, and Elisatris Gultom. 2007. “Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita,” 204.
- Mulyadi, Lilik. 2004. “Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi,” 148.
- Negara Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602, Pasal 1 Ayat 3. Jakarta.
- Octarina Ulina Sari. 2014. “Upaya Perlindungan Korban Perkosaan, Ditinjau Dari Sudut Pandang Viktimologi.” *Urnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.